



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah melalui pembahasan tingkat I, II, III dan IV dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, memandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, tanggal 11 Juli 2008;

2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 14 Juli 2008;
3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 16 Juli 2008;
4. Pembicaraan Tingkat III, Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, Panitia Anggaran dengan Ketua Komisi-komisi, Panitia Anggaran dengan Pihak Eksekutif dan Pimpinan Dewan dengan panitia Anggaran dan Ketua Fraksi-fraksi, tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 13 Agustus 2008
5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV tentang Penyampaian Hasil Pembicaraan Tingkat III oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pendapat Akhir Fraksi - fraksi, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 26 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 terdiri atas :

A. 1. Anggaran Pendapatan	
Setelah perubahan	Rp. 1.277.182.832.400,00
2. Anggaran Belanja	
Setelah perubahan	Rp. 1.615.808.213.266,98
Defisit	(Rp. 338.625.380.866,98)
3. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 350.625.380.866,98
- Pengeluaran	Rp. 12.000.000.000,00
Surplus	Rp. 338.625.380.866,98
B. 1. Realisasi Pendapatan	
	Rp. 1.374.096.049.260,28
2. Realisasi Belanja	
	Rp. 1.532.401.692.047,27
Defisit	(Rp. 158.305.642.278,99)
3. Pembiayaan	
a. Realisasi Penerimaan	Rp. 350.625.380.866,98
b. Realisasi Pengeluaran	Rp. 12.000.000.000,00
Surplus	Rp. 338.625.380.866,98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<u>Rp. 180.319.738.079,99</u>

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimaksud Pasal 1, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang harus segera di tindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 Agustus 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

INDRA KARYADI, SH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menko Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Bandar Lampung.